Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi Oktober 2022

"----"

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman Di Masa Pandemi Covid-19

(Studi pada Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar)

Desak Putu Putri Diantari⁽¹⁾ I Putu Fery Karyada⁽²⁾ Ni Putu Yeni Yuliantari⁽³⁾

(1),(2),(3) Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia Jln. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur *e-mail: sakdian79@gmail.com*

ABSTRACT

LPD is a village-owned business entity that carries out business activities in the village environment and for village cramps. LPD as one of the village business containers that carry out its function in form of business towards the improvement of standard to live village cramps and in its activities supports the development of many villages. This research aims to analyze the internal control system on lending in LPD Desa Adat Kesiman during the covid-19 pandemic. The methods used in this study are qualitative methods with descriptive approaches. To obtain accurate and accountable data, the author uses several techniques in data collection, namely through interviews, observations, documentation and triangulation of sources data. The object of this research Kesiman Indigenous Village, East Denpasar Subdistrict, Denpasar City. The results showed that control, information and communication activities, and monitoring have been carried out properly, but in a control environment, especially in Credit control had experienced credit problems due to many customers who did not complete their credit. Then in the risk assessment section of the application of the 5C system in lending has not been 100% can be implemented because the LPD applies the family principle.

Keywords: analysis, internal control system, credit, LPD

PENDAHULUAN

Desa adat ialah suatu kesatuan pemerintahan yang diselenggarakan dari masyarakat adat dengan hak dalam mengelola wilayah serta aktivitas masyarakat di kawasan desa adat. Desa adat memiliki posisi dan peranan yang heterogen bersama desa dinas (desa administrasi pemerintahan). Melalui sisi pandang negara ataupun sisi pandang sosial. Kegunaan desa adat di ranah adat (desa yang memiliki kehidupan dengan tradisional sebagai lembaga adat), sedangkan desa dinas dimaknai dari fungsinya dalam ranah pemerintahan, yang dalam konteks ini merupakan tingkatan paling bawah dari pemerintah lembaga pelaksanaan otonomi daerah (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019). Ciri-ciri desa adat yaitu (Pitana, 1994:145), memiliki perbatasan yang jelas. Biasanya berupa batas-batas alam

dan memiliki ciri yang jelas (krama) dengan kondisi tertentu, memiliki *khayangan tiga* atau *khayangan tiga* atau pura lainnya dengan fungsi serta peran yang sama dengan khayangan tiga, memiliki otonom eksternal dan internal, dan yang terakhir memiliki pemerintahan otonom adat (prajuru adat).

Desa Adat ialah suatu kesatuan pemerintahan yang dikerjaan pada masyarakat adat, tentunya dalam melakukan aktivitas pemerintahan perlu adanya sumber pendanaan. Salah satunya adalah sumber-sumber keuangan desa adat. Pendanaan Desa Adat merupakan pendanaan yang berasal dari pendapatan desa adat yang dapat penyelenggaraan pemerintahan, digunakan untuk membiayai pembangunan, pengembangan masyarakat dan kegiatan pemberdayaan desa adat dengan melalui Baga Parhyangan, Baga Pawongan, dan Baga Palamahan. Suatu keuangan desa adat yang ada di bali ialah LPD. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan desa tradisional yang telah berkembang dan membawa manfaat sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat untuk dimajukan di masa yang akan datang, kinerjanya harus ditingkatkan dan keberadaannya harus dipertahankan. (Sumarta, 2014;78).

Tujuan didirikannya LPD yakni supaya menunjang pembangunan ekonomi di pedesaan melalui peningkatan budaya menabung pada masyarakat dan pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil, menghilangkan eksploitasi hubungan kredit, dan mewujudkan peluang yang sama untuk kegiatan wirausaha di tingkat desa, serta untuk menumbuhkan pendapatan di pedesaan. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit merupakan pemberian uang berdasarkan suatu perjanjian pinjaman antara bank dengan nasabah dimana peminjam harus dengan bunga berjangka waktu tertentu.

Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Begitu pula dengan dunia usaha yang semakin memperhatikan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian internal adalah suatu rencana organisasi, metode dan ukuran yang diadopsi oleh perusahaan untuk melindungi aset perusahaan atau aset perusahaan dari segala jenis penggunaan yang tidak semestinya, untuk meyakinkan adanya cadangan informasi akuntansi instansi yang terpercaya dan untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum/perundang-

undangan (aturan) dan kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dilaksanakan dengan benar oleh seluruh karyawan perusahaan (Anastasia & Lilis, 2010: 82). Pusat pengendalian internal terjalin dari ketentuan serta tata cara yang ditujukan supaya menyuguhkan ketentuan kepastian yang wajar kepada manajemen bahwasanya instansi sudah memperoleh keinginan serta sasarannya (Hery, 2011: 87). Tujuan pengendalian internal berdasarkan COSO (*Sponsored Organizational Committee*). COSO merupakan salah satu jenis pengendalian internal yang banyak digunakan sebagai dasar oleh auditor evaluasi dan pengembangan perbaikan internal (Gondodiyoto, 2007:267). Selain itu, COSO juga menyatakan bahwasanya 5 fokus perbaikan internal, yakni lokasi pengendalian, identifikasi risiko, kegiatan perbaiakan, informasi dan komunikasi, juga pemantauan ataupun pengamatan. (Anastasia dan Lilis, 2010: 83).

Jumlah LPD yang berada di Bali yaitu 1.436 unit. Menurut Ketua LPD Bali, Nengah Karmayasa mengatakan bahwa dari segi asset, hingga juli 2021 aset LPD se-Bali mencapai Rp.23,1 Triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan 0,96 persen jika dibandingkan dengan juli 2020 yang jumlah asset mencapai Rp.23,9 Triliun. Secara akumulasi dinamika tidak semua LPD mengalami penurunan, namun ada juga yang mengalami peningkatan. LPD yang menunjukkan penurunan kinerja berada di kawasan Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak dimasa pandemi Covid-19. LPD yang pelaku utamanya sebagian besar petani dan peternak memiliki pertumbuhan kinerja yang baik dalam segi asset dan keuntungan. LPD desa adat kesiman yang terletak di Denpasar saat ini menjadi LPD yang sangat maju karena peningkatan yang signifikan dalam kegiatan yang meningkat dari tahun ke tahun.

LPD desa adat kesiman mengelola total dana sebanyak Rp. 160 Miliar dengan krama mencapai belasan ribu yang terdiri dari krama penabung dan peminjam yang tersebar di 31 banjar di Desa Adat kesiman. Pada masa pandemi ini, LPD Desa Adat Kesiman banyak mengalami penurunan yang diakibatkan dari kredit macet. Berdasarkan survey awal wawancara dengan kabag kredit menyampaikan bahwa sistem pengendalian internal khususnya pada masa pandemi ini tidak terlalu ketat. Pada masa pandemi ini LPD mengalami penurunan asset. Hal ini dipicu oleh masalah kredit yang tidak diangsur

sebagaimana mestinya, bahkan banyak nasabah tidak mengangsur sama sekali. Selain itu, penyebab terjadinya kredit macet dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pemberian kredit yang dikarenakan selama masa pandemi ini LPD Desa Adat Kesiman melaksanakan WFH (work from home), sehingga pengawasan dalam pemberian kredit tidak maksimal. Maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai "Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di LPD Desa Adat

KAJIAN PUSTAKA

Kesiman Dimasa Pandemi Covid-19".

Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh Kelompok masyarakat dan menegakkan peraturan pemerintah mereka secara otonomi, demokratis, meliputi wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas bagi masyarakat, mempunyai kekayaan dan tidak hierarkis dibawah kekuasaan yang lebih tinggi. Desa adat ialah unit pemerintahan yang dipegang masyarakat adat, tentunya dalam melakukan aktivitas pemerintahan perlu adanya sumber pendanaan. Salah satunya adalah sumber-sumber keuangan desa adat. Keuangan desa adat berasal dari pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai keperluan desa.

Suatu lembaga keuangan desa adat yang terdapa di bali ialah LPD. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan desa yang telah mengembangkan perekonomian bagi warga untuk dimajukan di masa yang akan datang, kinerjanya harus ditingkatkan dan keberadaannya harus dipertahankan. (Sumarta, 2014;78). Sebagai wadah kekayaan desa, LPD menjalankan fungsinya berupa upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan mendukung berbagai pembangunan desa dengan kegiatannya.

Sistem pengendalian internal adalah suatu rencana organisasi, metode dan ukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk melindungi aset kekayaan dari penyalahgunaan, untuk memastikan ketersediaan informasi akuntansi perusahaan yang akurat dan untuk memastikan peraturan dan manajemen berada dalam tempat yang dihormati atau dilaksanakan dengan benar oleh semua karyawan perusahaan (Anastasia & Lilis, 2010:82). Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang ketat, diharapkan seluruh operasional

perusahaan dapat berjalan dengan lancar ke arah pencapaian laba yang maksimal. Bahkan tidak hanya dalam hal operasional yang dilakukan dengan benar dan baik, tetapi juga dari segi keuangan perusahaan dapat lebih terkontrol. Pada mulanya efisiensi dan efektifitas unit/instansi adalah 2 hal yang dijadikan tujuan dilangsungkannya perbaikan internal, karena jikalau perbaikan internal tak terjalin sesuai dengan apa yang dihendaki, besar kemungkinan (hampir pasti) bahwa sesuatu yang disebut efisiensi (pemborosan sumber daya), yang tentu saja pada akhirnya hanya mengorbankan profitabilitas (keuntungan) perusahaan. Pengendalian intern terdiri dari beberapa unsur, tetapi harus diperhatikan kembali bahwasanya elemen-elemen itu saling berkorelasi pada suatu sistem. Menurut COSO Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway yang mencakup elemen utama pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, suasana yang mempengaruhi kesadaran pengendalian semua karyawan, peramalan resiko (risk assessment) ialah aktivitas menentukan dan memberi penilaian resiko yang terkait dengan pencapaian kehendak, aktivitas pengendalian (control activities) adalah kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan untuk memastikan bahwa manajemen telah mengikuti semua arahan, informasi dan komunikasi adalah dua elemen yang dapat membantu manajemen dalam memenuhi tanggung jawabnya (Anastasia & Lilis, 2010:83). Manajemen menyiapkan sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Ini adalah sistem akuntansi yang terjalin pada metode dan pencatatan saat menentukan, menganalisa, mengklasifikasikan, membukukan dan memberitahukan transaksi pada saat terjadi dan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) aset serta utang-utang perusahaan, dan yang terakhir yaitu pemantauan adalah proses yang ditujukan untuk menilai kualitas pelaksanaan pengendalian internal dari waktu ke waktu dan meningkatkannya jika diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode riset ini mempergunakan metode Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18) metode kualitatif adalah metode studi yang berlandaskan dengan filosofi postpositivisme, dipergunakan untuk memahami situasi objek alami (selaku lawan pada eksperimen), yang mana periset ialah selaku kunci. Penelitian ini menggunakan

pendekatan Deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji mengenai sistem pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang akan dijelaskan dalam pembahasan sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi.

Kerangka berfikir dari penelitian yang berjudul Analisis sistem pengendalian internal pada pemberian kredit dimasa pandemi covid-19 ini membahas mengenai area pembaiakan, pemastian resiko, kegiatan perbaikan, notifikasi dan komunikasi, dan pengawasan yang akan dijelaskan pada pembahasan sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan.

Pada studi kualitatif, responden ataupun subjek studi dikatakan selaku informan yang menyebarkan informasi mengenai data yang periset inginkan tentang studi yang dilangsungkan. Subjek dalam studi ini adalah Kepala LPD Desa Adat Kesiman, 1 orang Kabag Kredit, 1 orang Kepala Seksi Analisis Kredit, 1 orang Bagian Administrasi Umum, 1 orang Bagian Pengawas, dan Bendesa Adat Kesiman.

Objek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian atau permasalahan dalam suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:9). Untuk studi ini yang menjadi objek penelitian adalah Analisi pusat Pengendalian Internal untuk penyaluran Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman khususnya dalam sistem pengendalian internal.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, Observasi, dokumentasi. Triangulasi Sumber Data Untuk memperoleh keyakinan terhadap data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data merupakan teknik yang bersifat untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil data dari beberapa sumber. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan dan melakukan pemeriksaan terhadap jawaban yang telah diberikan.

Metode penlitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni data pada penyajian dan deskripsi naratif. Aktivitas analisa data studi berjalan berkelanjutan melalui penghimpunan data kemudian diteruskan kembali sesudah penghimpunan data selesai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Hubermen (dalam Sugiyono, 2010:337) yaitu, penghimpunan data: studi mengumpulkan semua data dengan objektif serta konsisten melalui observasi lapangan dan wawancara. Semua data yang didapatkan dihimpun sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Data yang telah didapatkan bisa dianalisa secara langsung. Reduksi data: Reduksi data ialah: merangkum atau memilah hal-hal utama yang selaras pada fokus studi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untukmelakukan pengmpulan data selanjutkan. Adapun yang di reduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan penelitian yang selanjutnya dibagi menjadi lima bagian yakni: wilayah pengendalian, peramalan resiko, kegiatan pengendalian, notifikasi dan komunikasi, dan pengawasan yang akan dijelaskan pada pembahasan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Sementara data yang tidak terkait dengan masalah penelitian, maka tidak akan dimasukkan dalam hasil penelitian, sehingga mudah ditarik kesimpulan. Penyajian data: Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil. Dalam menyajikan data ini mencangkup berbagai jenis matriks, gambar, relasi dan table. Data yang dikaji selaras pada apa yang sedang diriset, artinya terbatas untuk pokok bahasan saja, yakni: sistem pengendalian internal di penyaluran kredit pada masa pandemi. Menarik kesimpulan: Menarik kesimpulan adalah kegiatan berupa meringkas dan menyajikan data yang dihasilkan dari analisa yang dilangsungkan pada studi ataupun rangkuman awal yang tak sepenuhnya matang dan di tahap akhir dari semua perolehan supaya untuk dipakai bahan kajian yakni pusat pengendalian internal di pemberian kredit di masa pandemi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lingkungan pengendalian yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Kesiman sudah dapat dikatakan sesuai dengan prosedur. Menurut COSOmengenai lingkungan pengendalian

adalah seperangkat standar, proses dan struktur sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian juga menjadi dasar untuk semua kompenen pengendalian internal.

LPD Desa Adat Kesiman berdiri pada 5 februari 1991 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bali No. 58 Tahun 1991. Dalam pengendalian organisasiLPD Desa Adat Kesiman sudah dapat dikatakan sesuai dengan prosedur. Menurut SOP yang dikeluarkan oleh LPD Desa Adat Kesiman Struktur organisasi tersebut terdiri dari pengurus dan pengawas internal. Pengurus mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antara anggota pengurus dan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap bagian/seksi/departemen sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kesetaraan. Kepengurusan LPD terdiri dari Kepala LPD, Tata usaha, dan kasir. Kepala LPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada paruman desa melalui pengawas internal selain itu dalam pemberian kredit, kepala LPD sangat berperan penting dalam proses pemberian kredit. Dimana ketua LPD akan turun langsungkelapangan untuk mensurvey bagaimana kondisi jaminan yang akan dijadikanjaminan dalam pengajuan kredit. Tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, dimana untuk administrasi umum berfokus dalam kelengkapan persyaratan dalam pengajuan kredit. Tata usaha terdiri dari satuan pegawas internal, bagian umum dan bagian kredit. Satuan pengawas internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan LPD.

Dilihat dari pengendalian kredit yang terjadi di LPD Desa Adat Kesiman sempat mengalami pelonjakan yang sangat tinggi pada kredit macet di tahun 2020. Dimana kredit macet yang terjadi sebelum adanya pandemi covid-19 atau pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,9M sedangkan akibat dari adanya pandemi covid-19 atau di tahun 2020 naik menjadi Rp6,9M. Hal tersebut disebabkan karena adanya nasabah yang tidak dapat mengangsur kredit dikarenakan banyak nasabah yang mengalami pemberhentian pekerjaan. Selain itu pada tahun 2020 Sempat terjadi perubahan nominal pemberian kredit di LPD Desa Adat Kesiman, dimana sebelum adanya pandemi covid-19 LPD Desa Adat Kesiman memberikan kredit sebesar Rp.500.000.000 sampai Rp.600.000.000 per orang. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kelonjakan kredit macet, kedepannya pihak LPD harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit. Selain itu memberikan sanksi social cukup efektif dilaksanakan dan dapat membuat efek jera bagi nasabah yang malas membayar kredit. Dimana sanksi social yang dimaksud seperti

peneguran lewat surat yang disampaikan pihak LPD kepada Kepala Desa agar bisa diumumkan di paruman desa. Kemudian untuk nasabah yang rajin membayar kredit bisa diberikan reward sepertimemberikan potongan/diskon kepada debitur, agar nasabah bisa bersemangat dalam penyelesaian kredit.

Penaksiran resiko yang dilaksanakan di LPD Desa Adat Kesiman sudah dilakukan dengan baik. Dalam pencapaian pemberian kredit LPD Desa Adat Kesiman menerapkan prinsip 5C. Seperti yang dijelaskan oleh (Kasmir, 2004) mengenai prinsip 5C yaitu meliputi yang pertama *Character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, *condition of economy*. Selain prinsip 5C, LPD Desa Adat Kesiman juga menerapkan sistem kekeluargaan dimana mereka mengutamakan pemberian kredit terhadap krama Desa Adat Kesiman.

Proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Kesiman pada tahun 2020 sempat mengalami masalah. LPD Desa Adat Kesiman mengalami kredit macet yang dikarenakan kebanyakan dari nasabah mengalami PHK. Hal tersebut berdampak sangat besar khususnya pada LPD Desa Adat Kesiman, dimana rata-rata penghasilan dari nasabah berasal dari sector pariwisata. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya pihak LPD dapat menerapkan sanksi socialterhadap debitur. Sanksi social yang dimaksud seperti, jika ada nasabah yang tidak membayar kredit agar bisa diberikan surat lewat kepala desa dan bisa diumumkan dalam paruman desa. Sanksi social ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada nasabah yang malas membayar kredit. Selain itu untuknasabah yang rajin membayar kredit agar diberikan reward seperti memberikan potongan atau diskon kepada nasabah yang rajin membayar kredit. Selain dapat meningkatkan niat masyarakat dalam melakukan penyelesaian kredit, cara ini juga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

Pada aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Kesiman sudah sesuai dengan prosedur. Dimana proses pemberian kredit dilakukan dengan berbagai tahapan seperti tahap permohonan, studi dan analisa, tahap pengambilan kepastian, kelengkapan administrasi, dan yang terakhir tahap pencairan kredit. Pengendalian kredit dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Menurut Hasibuan (2009:105) Pengendalian kredit merupakan upaya agar penyaluran kredit lancar, produktif, dan tidak macet. Dalam pengendalian kredit di LPD Desa Adat Kesiman tindakan yang biasanya diterapkan yaitu *Preventive control of credit*. Tindakan ini dilakukan untuk

Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2022

mengantisipasi sebelum terjadinya kredit macet dengan cara penetapan batas maksimum pemberian kredit, pemantauan debitur dan pembinaan terhadap debitur. Selain itu tindakan Repressive control of credit hanya dilakukan untuk debitur yang terkena kredit macet. Tindakan ini dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation. Jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kredit, maka akan dilakukan

Selain itu pengauditan yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Kesiman yaitu setiap 2 tahun sekali. Menurut SOP yang berlaku, seharusnya pihak LPD melakukan pengauditan setiap setahun sekali pada awal tahun. Dengan melakukan audit keuangan pada awal tahun, perusahaan dapat mengetahui hasil kinerja perusahaan.

penyitaan terhadap barang agunan yang bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur.

Menurut Mulyadi (2016:3), sistem akuntansi adalah pengorganisasian formulir, pencatatan, dan laporan yang terkoordinasi untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk manajemen dalam pengelolaan keuangan. Pada LPD Desa Adat Kesiman, dalam proses pelaporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dimana proses pelaporan keuangan dilaksanakan melalui sistem harian, bulanan dan tahunan.

Menurut IAI 2001, pengamatan adalah aktivitas penentuan kuantitas kinerja perbaikan internal dari waktu ke waktu. Pengawasan melingkupi kepastian desain dan cara pengendalian dan tindakan secara pas untuk waktu korektif yang diambil. Pada LPD Desa Adat Kesiman pengawasan dalam pemberian kredit belum dilakukan secara optimal dikarenakan mereka melakukan pengawasan setiap 6 bulan sekali. Selain itu, dikarenakan adanya pandemi covid-19 LPD Desa Adat Kesiman melaksanakan WFH (work from home), dimana pengawas internal sulit untuk melakukan pemantauan kredit secara langsung. Menurut SOP yang berlaku seharusnya pengawasan dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan, agar pengawasan dalam pemberian kredit bisa dilaksanakan secara optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Lingkungan pengendalian yang dilaksanakan di LPD Desa Adat Kesiman sudah sesuai dengan prosedur. Namun dalam pengendalian kredit belum bisa sepenuhnya memadai. Dikarenakan terjadi lonjakan dalam kredit macet yang terjadi pada tahun

2020. Penaksiran resiko yang dilaksanakan LPD Desa Adat Kesiman sudah dilakukan dengan baik. Dalam pencapaian pemberian kredit di LPD Desa Adat Kesiman menerapkan prinsip 5C. Selain prinsip 5C, LPD Desa Adat Kesiman juga menerapkan asas kekeluargaan dimana mereka mengutamakan pemberian kredit terhadap krama desa adat kesiman. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Kesiman sudah sesuai dengan prosedur. Dimana proses pemberian kredit dilakukan dengan tahap permohonan, studi dan analisa, tahap pengambilan ketentuan, kelengkapan administrasi, dan yang terakhir tahap pencairan pinjaman. Dalam pengendalian kredit di LPD Desa Adat Kesiman Tindakan yang biasanya diterapkan yaitu *Preventive control of credit*. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi sebelum terjadinya kredit macet dengan cara penetapan batas maksimum pemberian kredit, pemantauan debitur dan pembinaan terhadap debitur. Jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kredit, maka akan dilakukan penyitaan terhadap barang agunan yang bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Selain itu pengauditan yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Kesiman yaitu setiap 2 tahun sekali. Informasi dan Komunikasi di LPD Desa Adat Kesiman sudah dilakukan sesuai dengan prosedur proses pelaporan keuangan dilaksanakan melalui sistem harian, bulanan dan tahunan. Pemantauan di LPD Desa Adat Kesiman dalam pemberian kredit belum dilakukan secara optimal. Dimana pengawasan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Diharapkan kepada pihak LPD Desa Adat Kesiman supaya bisa memaksimalkan implementasi pusat pengendalian internal lewat melangsungkan pengecekan dan pengawasan aktivitas pemberian pinjaman secara rutin, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan sejak dini.

Daftar Pustaka

Ardani, S., & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip 5C Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(2), 547-556.

- Rahmawati, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Bermasalah Pada Pt Bkk Jateng (Perseroda) Cabang Demak (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Sarifah. (2018). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Pakraman Tulangnyuh Cabang Klungkung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Volume 10 No. 2 Tahun 2018*, 460-469.
- Sari, I. A. D. R., & Trisnadewi, A. A. A. E. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern
 Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd)
 Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. KRISNA: Kumpulan Riset
 Akuntansi, 9(2), 40-49.
- Swari, D. M. W. P., & Yogantara, K. K. (2021). Pengaruh Komponen Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Tabanan. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 2(2), 132-145.
- Wijoyo, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri. *Vol 1, No 4, September 2020*, 157-162.